



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pariaman.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang.
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat & kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
 5. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 6. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintah bidang pangan.
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 8. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, urusan pemerintahan bidang statistic dan urusan pemerintahan bidang persandian.

9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah.
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
16. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keluatan dan perikanan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran.

- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat.
- f. Kecamatan terdiri dari :
- a. Kecamatan Pariaman Tengah dengan Tipe A.
 - b. Kecamatan Pariaman Utara dengan Tipe A.
 - c. Kecamatan Pariaman Selatan dengan Tipe A.
 - d. Kecamatan Pariaman Timur dengan Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pariaman.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas, UPT Badan, Rumah Sakit Daerah Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada 1 Januari 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 38 Tahun 2011);
2. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota

Pariaman Nomor 39 Tahun 2011);

3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2009 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2009 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 November 2016

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR 192

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (7/2016).